

**DAMPAK PERUBAHAN PIDANA DENDA DALAM KUHP BARU
TERHADAP KEADILAN SOSIAL DAN KONDISI LAPAS DI INDONESIA**
*THE IMPACT OF CHANGES IN FINES IN THE NEW CRIMINAL CODE
ON SOCIAL JUSTICE AND PRISON CONDITIONS IN INDONESIA*

Tristina Adilia Putri Maharani dan Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : 2210631010149@student.unsika.ac.id,
hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maharani, Tristina Adilia Putri, Hana Faridah. *Dampak Perubahan Pidana Denda dalam KUHP Baru terhadap Keadilan Sosial dan Kondisi Lapas di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang memperkenalkan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pidana denda melalui klasifikasi delapan kategori (Pasal 79) serta alternatif non-kurungan berupa pidana pengawasan dan kerja sosial (Pasal 81–82) berpotensi memperkuat keadilan distributif dan mengurangi overcapacity lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan sistem asesmen kemampuan ekonomi terdakwa, serta perubahan budaya hukum aparat penegak hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diversifikasi sanksi pidana penting untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana yang lebih adil dan proporsional.

Kata Kunci: Keadilan, Kelebihan Kapasitas, KUHP Baru, Pidana Denda, Reformasi Penjara

ABSTRACT

This study examines the significant reforms introduced by Indonesia's new Criminal Code (Law Number 1 of 2023), particularly the shift toward criminal fines as alternatives to imprisonment. It employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that restructuring fines into eight categories (Article 79) and providing non-custodial alternatives such as supervision and community service (Articles 81–82) may strengthen distributive justice and reduce prison overcapacity. However, its effectiveness depends on institutional readiness, an objective assessment of offenders' economic capacity, and a shift in law enforcers' legal culture. The study concludes that diversifying criminal sanctions is essential to achieve rehabilitation and social reintegration within a fairer and more proportional criminal justice system.

Keywords: Justice, Overcapacity, New Criminal Code, Criminal Fine, Prison Reform

A. PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan keadilan, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemidanaan selama ini terlalu berorientasi pada penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah memburuknya kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas). Ketergantungan sistem peradilan pada pidana penjara menciptakan *overcapacity* yang akut, di mana pelaku tindak pidana ringan pun sering kali harus menjalani hukuman kurungan, terlepas dari kemampuan sosial ekonomi mereka.

Salah satu bentuk hukuman yang selama ini kurang dioptimalkan adalah pidana denda. Meskipun secara normatif telah diatur dalam KUHP lama, pidana denda jarang digunakan sebagai alternatif utama oleh aparat penegak hukum. KUHP lama membatasi penerapan pidana denda hanya dalam kerangka nominal tetap tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar, sehingga terpidana yang tidak mampu harus menggantinya dengan pidana kurungan. Ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan pidana, di mana pelaku dari kelompok ekonomi lemah lebih rentan terhadap perampasan kemerdekaan dibanding pelaku dari kelas ekonomi atas.

Dalam sistem hukum yang ideal, pemidanaan tidak hanya memperhatikan pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan kondisi pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, perlunya reformulasi terhadap jenis dan bentuk pemidanaan menjadi penting agar sistem pemidanaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. KUHP lama yang masih berakar pada hukum kolonial jelas sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer.

Sebagai bentuk reformasi hukum pidana nasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP baru adalah pengaturan ulang pidana denda yang kini dikategorikan dalam 8 tingkatan.

Pengelompokan ini bertujuan agar pidana denda dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kemampuan finansial pelaku. Selain itu, KUHP baru memperkenalkan alternatif pengganti pidana denda berupa pidana pengawasan dan kerja sosial, bukan lagi semata-mata pidana kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP lama.

Pasal 81 dan Pasal 82 KUHP baru memberikan ruang lebih manusiawi dalam pelaksanaan pidana denda, termasuk di antaranya ketentuan mengenai cicilan denda dan pelelangan harta untuk pelunasan. Ketentuan ini membuka peluang bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, untuk menjatuhkan sanksi yang lebih adil secara sosial. Reformasi ini juga menandai pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari yang bersifat represif menjadi lebih korektif dan preventif. Dengan kata lain, KUHP baru tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga memengaruhi cara pandang terhadap pelaku tindak pidana.

Namun, penerapan pidana denda dalam KUHP baru bukan tanpa tantangan. Masih terdapat keraguan di kalangan praktisi hukum terhadap efektivitas pidana denda sebagai instrumen utama. Hambatan teknis dalam penilaian kemampuan membayar, resistensi budaya hukum yang masih mengutamakan pidana penjara, serta keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi hakim, jaksa, dan advokat agar dapat memahami dan mengimplementasikan KUHP baru secara konsisten dan tepat sasaran.

Dari perspektif sosiologis hukum, reformulasi pidana denda dalam KUHP baru juga membawa dampak terhadap relasi antara negara dan warga. Negara dituntut untuk lebih responsif terhadap keragaman kondisi sosial masyarakat, sementara warga negara, khususnya kelompok miskin, berpeluang mendapatkan perlakuan hukum yang lebih adil. Dalam hal ini, KUHP baru dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keadilan distributif, yakni distribusi beban dan tanggung jawab pidana yang seimbang antara individu berdasarkan kapasitasnya.¹ Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga alat rekonsiliatif.

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.

Meskipun secara normatif KUHP baru telah menghadirkan reformasi pidana denda, terdapat kesenjangan hukum (*legal gap*) yang menjadikan penelitian ini penting. Pada tataran *das sollen*, Pasal 79 hingga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur klasifikasi denda dan alternatif non-kurungan; namun pada tataran *das sein*, belum tersedia peraturan pelaksana, lembaga pelaksana, maupun sistem asesmen kemampuan ekonomi terdakwa yang menjadikan norma tersebut operasional.² Selain itu, belum ada standar penilaian kemampuan membayar denda, sehingga hakim berisiko menjatuhkan denda secara spekulatif yang justru berujung pada kurungan pengganti bagi kelompok miskin. Belum adanya kajian yang secara khusus menautkan politik hukum perubahan pidana denda dengan prinsip keadilan sosial dan dampaknya terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan menjadikan analisis ini urgen dan memiliki relevansi kebaruan.

Beberapa penelitian terdahulu relevan untuk memosisikan kebaruan penelitian ini. Pertama, Jamilah dan Disemadi (2020) mengkaji pidana kerja sosial sebagai kebijakan penanggulangan overcrowding, namun berfokus pada pidana kerja sosial dan belum menaутkannya dengan keadilan sosial pidana denda.³ Kedua, Irmawanti dan Arief (2021) membahas urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan, tetapi bersifat umum dan belum menyoroti pidana denda dalam KUHP baru.⁴ Ketiga, Riyanto (2023) menganalisis tantangan implementasi KUHP nasional secara menyeluruh tanpa memfokuskan pada dimensi pidana denda dan lapas.⁵ Keempat, Waluyo (2020) menawarkan gagasan pemidanaan berbasis kemanusiaan, namun belum mengaitkan dengan reformulasi denda di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁶

² A. Jamilah dan H. S. Disemadi, *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (April 2020).

³ N. D. Irmawanti dan B. N. Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2 (Mei 2021).

³ S. Riyanto, *Tantangan Implementasi KUHP Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.20, No.4 (Desember 2023).

⁴ N. D. Irmawanti dan B. N. Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*.

⁵ S. Riyanto, *Tantangan Implementasi KUHP Nasional*.

⁶ B. Waluyo, *Pemidanaan Berbasis Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Modern*, Jurnal RechtsVinding, Vol.9, No.1 (April 2020).

Berbeda dari keempatnya, penelitian ini secara spesifik menganalisis dampak perubahan pengaturan pidana denda dalam KUHP baru terhadap keadilan sosial dan kondisi lembaga pemasyarakatan dengan mengintegrasikan analisis politik hukum dan teori keadilan distributif, sehingga menghadirkan kebaruan (*novelty*) baik dari sisi fokus maupun kerangka analisis.

Secara teoretis, analisis ini dibangun di atas tiga pijakan. Pertama, teori keadilan distributif John Rawls, khususnya *difference principle* yang menghendaki agar kebijakan memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok paling tidak beruntung, sebagai tolok ukur keadilan pidana denda. Kedua, asas ultimum remedium dan individualisasi pidana, yang memposisikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir dan menuntut sanksi yang proporsional dengan kondisi pelaku. Ketiga, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menuntut hukum bergerak dari legalisme formal menuju keadilan substantif yang responsif terhadap realitas sosial. Ketiga kerangka ini digunakan untuk menilai apakah reformulasi pidana denda dalam KUHP baru benar-benar berdampak pada keadilan sosial dan efisiensi lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam tulisan ini akan diarahkan pada upaya menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan pengaturan pidana denda dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama?
2. Apa dampak perubahan pidana denda dalam KUHP baru terhadap prinsip keadilan sosial di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengaturan pidana denda dalam KUHP baru terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan?

B. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam perubahan konseptual dan normatif terkait pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, serta menilai implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial dan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, reformasi hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam upaya kodifikasi hukum nasional lebih kontekstual dan progresif.

Salah satu elemen krusial dari reformasi tersebut adalah restrukturisasi pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok yang dapat berdiri sendiri maupun dikombinasikan dengan bentuk pidana lain.

Dalam kajian ini, analisis diarahkan tidak hanya pada perbandingan antara pengaturan pidana denda dalam KUHP lama dan KUHP baru dari sudut normatif, tetapi juga pada penilaian yuridis terhadap efektivitas, rasionalitas dan daya aplikatif dari kebijakan pidana yang diatur. Perubahan-perubahan tersebut akan ditelaah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diperkuat dengan perspektif sosiologis guna memahami bagaimana norma hukum ini berdampak secara empiris terhadap sistem pemidanaan nasional dan aktor-aktor hukum yang terlibat di dalamnya.

Struktur pembahasan ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bagian utama. Pertama, penulis akan mengurai rekonstruksi normatif terhadap pidana denda dalam KUHP baru, baik dalam hal klasifikasi, jenis, maupun mekanisme pelaksanaan. Kedua, akan dianalisis sejauh mana pengaturan tersebut mampu menjawab persoalan ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi subjek hukum yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan. Ketiga, dibahas pula dampak normatif dan empiris dari penerapan ketentuan ini terhadap kondisi aktual lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam konteks upaya dekarseralisasi dan efisiensi penegakan hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini mampu memberikan konstruksi akademik yang komprehensif atas topik yang diangkat.

1. Perubahan Pidana Denda dalam KUHP Baru

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang telah dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* atau yang kemudian dikenal sebagai KUHP lama. Dalam rezim hukum sebelumnya, pengaturan mengenai pidana denda relatif bersifat minimalis, tidak terstruktur, dan tidak mengakomodasi perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. KUHP lama sendiri cenderung memosisikan pidana denda sebagai bentuk sanksi subsidier dari pidana penjara, sehingga keberadaannya tidak berdiri otonom,

melainkan melekat sebagai alternatif yang pelaksanaannya disubstitusi dengan pidana kurungan apabila tidak dibayar. Hal ini secara implisit memperlihatkan inferioritas pidana denda dalam sistem pemidanaan nasional.

Pasal 30 KUHP lama secara tegas mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti. Pengaturan ini menimbulkan problematik hukum dan keadilan, karena mengabaikan prinsip proporsionalitas serta tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi subjek hukum. Secara teoritik, pemidanaan seharusnya mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, termasuk keadaan finansialnya. Namun, dalam praktiknya, terpidana dari kelompok ekonomi lemah lebih berisiko mengalami perampasan kemerdekaan karena ketidakmampuannya membayar denda, yang pada gilirannya memperkuat stigma kriminalisasi terhadap kemiskinan. Kritik ini sejalan dengan pandangan aliran sosiologi hukum kritis, yang menilai bahwa hukum pidana kerap kali mereproduksi ketimpangan sosial struktural.

Sebagai respons atas kelemahan-kelemahan tersebut, KUHP baru melakukan rekonstruksi fundamental terhadap konsep dan pelaksanaan pidana denda. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ditetapkan klasifikasi pidana denda ke dalam delapan kategori, mulai dari kategori I hingga VIII, dengan rentang nominal yang telah disesuaikan dengan nilai ekonomi kontemporer. Pengaturan ini mencerminkan adanya rasionalisasi sanksi pidana yang berbasis pada prinsip *equality before the law* dan *justice in sentencing*, yakni bahwa hukuman harus dapat diterapkan secara adil terhadap semua golongan masyarakat, tanpa memandang status sosial maupun kemampuan ekonomi.

Lebih jauh, KUHP baru tidak lagi menjadikan pidana kurungan sebagai satu-satunya konsekuensi atas ketidakmampuan terdakwa dari membayar denda. Pasal 81 dan 82 memberikan alternatif pelaksanaan melalui penyitaan atau pelelangan harta kekayaan terpidana, cicilan pembayaran denda dalam jangka waktu tertentu, bahkan pidana pengawasan dan kerja sosial jika penyitaan tak mencukupi atau tak mungkin dilakukan.

Ini merupakan manifestasi dari asas *ultimum remedium*, di mana pidana penjara digunakan sebagai pilihan terakhir, bukan sebagai bentuk sanksi utama dalam seluruh spektrum tindak pidana.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP baru telah memperluas spektrum pemidanaan secara progresif, sekaligus memodernisasi pemahaman terhadap pidana denda. Reformasi ini tidak hanya menekankan pada penguatan aspek legalistik normatif, melainkan juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan distributif sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Penekanan pada pidana yang kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari retributif ke korektif dan restoratif.

Namun, penerapan pengaturan ini masih memerlukan evaluasi yang cermat. Secara normatif, KUHP baru telah memberikan dasar hukum yang kuat. Akan tetapi, secara praksis, diperlukan konsistensi dalam penegakan oleh aparat penegak hukum serta pemahaman menyeluruh terhadap asas-asas baru yang mendasari struktur pemidanaan. Dalam hal ini, pembinaan teknis terhadap hakim dan jaksa menjadi krusial, agar tidak terjadi distorsi interpretatif yang justru melemahkan semangat progresif dari KUHP baru.

2. Dampak Pengaturan Pidana Denda Terhadap Keadilan Sosial

Dari perspektif politik hukum (*legal policy*), perubahan pengaturan pidana denda dalam KUHP baru harus dibaca sebagai pergeseran orientasi kebijakan pidana negara dari paradigma retributif-punitif menuju paradigma korektif-restoratif. Politik hukum ini tercermin dalam Pasal 79 hingga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan denda sebagai pidana pokok otonom dan melekatkan alternatif non-kurungan, sebuah pilihan legislatif yang secara sadar diarahkan untuk mengurangi kriminalisasi kemiskinan dan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan.⁷ Namun, arah politik hukum ini menyimpan ketegangan: tanpa peraturan

⁷ H. S. R. Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (Juli 2021).

pelaksana dan sistem asesmen ekonomi, kehendak politik hukum untuk mewujudkan keadilan distributif berisiko tereduksi menjadi retorika normatif. Dengan demikian, keadilan pidana denda dalam KUHP baru tidak cukup dijamin oleh perubahan norma, melainkan ditentukan oleh konsistensi politik hukum pada tahap implementasi. Analisis atas dampak pidana denda terhadap keadilan sosial karenanya harus menempatkan dimensi politik hukum sebagai variabel penentu, bukan sekadar pelengkap normatif.

Keadilan sosial merupakan elemen konstitutif dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam praktiknya, keadilan sosial mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, nondiskriminatif, serta menjamin akses hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kultural. Prinsip ini tidak hanya bersifat moral, melainkan juga bersifat yuridis-konstitusional yang mengikat semua produk hukum dan kebijakan negara. Dalam konteks hukum pidana, keadilan sosial dituntut untuk hadir secara konkret dalam setiap proses penjatuhan sanksi, termasuk dalam hal pemilihan jenis pidana. Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan konteks ekonomi pelaku justru berisiko melanggengkan ketimpangan sosial dan diskriminasi struktural. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pidana denda dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan asas keadilan tersebut. Ketika pemidanaan bersifat kaku dan tidak responsif terhadap kondisi subjek hukum, maka hukum itu sendiri kehilangan daya korektifnya. Di sinilah pentingnya menilai ulang bagaimana pidana denda diterapkan, khususnya sebelum dan sesudah lahirnya KUHP baru.

Selama masa berlakunya KUHP lama, pidana denda diposisikan sebagai pidana pokok namun sering kali tidak memiliki peran sentral dalam praktik pemidanaan. Pasal 30 KUHP lama secara tegas menyatakan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti pidana kurungan. Substitusi otomatis ini menandakan bahwa sistem hukum lama tidak memberikan ruang interpretasi atau penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi pelaku.

Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana dari kelompok ekonomi menengah ke bawah lebih rentan dijatuhi pidana kurungan karena ketidakmampuannya membayar denda. Sebaliknya, pelaku dari kelompok ekonomi atas dapat dengan mudah membayar denda dan menghindari hukuman kurungan, bahkan untuk tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang sama. Ini menciptakan apa yang disebut oleh sosiolog hukum sebagai “*criminalization of poverty*” atau kriminalisasi terhadap kemiskinan. Keadaan ini menegaskan bahwa hukum pidana bukan sekadar netral atau objektif, tetapi juga memuat potensi reproduksi relasi kuasa dalam masyarakat. Ketimpangan seperti ini berlawanan dengan asas proporsionalitas dan keadilan distributif yang seharusnya menjadi jiwa dari hukum pidana modern.

Teori keadilan distributif sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls menyatakan bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Dalam konteks pidana denda, pendekatan Rawlsian ini menuntut adanya kebijakan diferensiasi positif (*affirmative differentiation*) terhadap pelaku dari kalangan rentan. Kebijakan tersebut tidak berarti memberi perlakuan istimewa, melainkan memperhitungkan konteks ekonomi pelaku secara adil dan manusiawi. KUHP lama tidak mengakomodasi prinsip ini, sehingga pidana denda justru menjadi alat represif terhadap mereka yang tidak mampu membayar. Dalam pengamatan hukum pidana kontemporer, hal tersebut menciptakan ketimpangan struktural yang menggerogoti integritas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap reformulasi kebijakan pidana, termasuk denda, harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, bukan hanya legalistik-formal. Hukum pidana harus bergerak dari paradigma retributif menuju pendekatan korektif dan resosialisatif yang lebih inklusif. Dalam sistem pemidanaan yang ideal, pidana denda semestinya digunakan untuk memperluas ruang keadilan, bukan sebagai alat pemenjaraan terselubung terhadap kaum miskin.

Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 45% penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus ringan. Mayoritas di antaranya merupakan pelaku pelanggaran yang pada awalnya dijatuhi pidana denda, namun berakhir dengan pidana kurungan karena ketidakmampuan membayar. Hal ini mencerminkan betapa dominannya pidana kurungan pengganti dalam praktik pemidanaan, sekaligus menunjukkan bahwa pidana denda dalam sistem lama tidak pernah benar-benar berfungsi sebagai alternatif yang adil. Studi kasus dari LBH Jakarta tahun 2023 juga memperlihatkan bahwa banyak klien mereka yang harus menjalani hukuman penjara akibat ketidakmampuan membayar denda dalam perkara pelanggaran ringan, seperti tidak memiliki SIM atau melakukan pelanggaran lalu lintas.⁸ Fenomena ini menegaskan bahwa dalam praktik, pemidanaan dengan denda cenderung memfasilitasi reproduksi ketimpangan sosial yang sistemik. Hukum pidana tidak hanya kehilangan fungsi korektifnya, tetapi juga menjadi instrumen eksklusif sosial. Oleh karena itu, kehadiran KUHP baru harus dipandang sebagai momentum pembaruan untuk menata kembali struktur keadilan pemidanaan.

KUHP baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa harapan baru dalam upaya menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan proporsional. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah pengaturan ulang pidana denda dalam Pasal 79 hingga Pasal 82. Di dalamnya terdapat klasifikasi delapan kategori denda berdasarkan tingkat pelanggaran dan konteks perbuatan, serta ketentuan mengenai mekanisme pembayaran denda secara cicilan atau pelelangan harta benda terpidana. Lebih penting lagi, KUHP baru memberikan alternatif pelaksanaan sanksi dalam bentuk pidana pengawasan dan kerja sosial apabila pembayaran denda tidak dapat dilakukan. Ini merupakan bentuk konkret dari penerapan asas *ultimum remedium* dan asas subsidiaritas dalam hukum pidana modern.

⁸ LBH Jakarta, *Pelanggaran Hak dalam Pemidanaan Denda*, diakses dari <https://lbhjakarta.org/laporan-tahunan-2023>.

Pendekatan tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap upaya restoratif dan korektif dalam pemidanaan. Selain itu, pengaturan ini juga menjadi jalan keluar terhadap kondisi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan akibat hukuman kurungan pengganti denda yang tidak proporsional.

Pengaturan baru ini sekaligus menegaskan pentingnya asas individualisasi pidana, yakni prinsip bahwa sanksi harus mempertimbangkan kondisi individual pelaku, termasuk latar belakang sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi dan rekam jejak pidana. KUHP baru memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi yang kontekstual dan responsif terhadap karakteristik subjek hukum. Ini sejalan dengan pendekatan *justice reinvestment*, di mana sumber daya pemidanaan diarahkan untuk menciptakan efek sosial yang positif, bukan sekadar pemenjaraan. Dalam hal ini, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai indikator sensitivitas sosial dalam perumusan dan penerapan hukum. Pendekatan ini memperkuat peran hukum pidana sebagai instrumen keadilan sosial dan bukan semata-mata sebagai alat represif negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana denda dalam sistem yang baru harus dilihat sebagai perwujudan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat substantif dan transformatif. Sebuah sistem hukum yang adil bukan hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memperbaiki. Pidana denda yang manusiawi adalah bagian dari hukum yang memanusiakan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi norma yang progresif ini sangat bergantung pada kesiapan institusional dan perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Laporan ICJR (2023) mencatat bahwa dalam banyak kasus, hakim tetap cenderung menjatuhkan pidana kurungan meskipun pidana denda atau kerja sosial memungkinkan untuk diterapkan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistensi normatif dan psikologis terhadap paradigma baru pemidanaan yang lebih restoratif.

⁹ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Kebijakan Pemidanaan Denda dalam RKUHP: Kajian Kritis terhadap Rasionalitas Hukum Pidana Nasional*, ICJR Policy Brief, Jakarta, 2022.

Banyak aparat hukum masih terjebak dalam logika penjeraan klasik yang menempatkan pemenjaraan sebagai ukuran tunggal keadilan. Padahal, konsep keadilan modern menuntut pendekatan multi-aspek yang mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi dan moral secara bersamaan. Tanpa perubahan cara pandang, reformasi normatif tidak akan berdampak signifikan pada praktik pemidanaan di lapangan. Maka, pendidikan hukum dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi aparat penegak hukum menjadi urgensi utama. Reformasi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa diiringi reformasi institusional dan kultural secara paralel.

Selain tantangan dari aparat, belum adanya sistem verifikasi objektif terhadap kondisi ekonomi terdakwa juga menjadi hambatan dalam penerapan pidana denda yang adil. Saat ini belum tersedia instrumen hukum maupun teknologi yang dapat memastikan sejauh mana seorang terdakwa memiliki kemampuan membayar denda. Akibatnya, hakim hanya mengandalkan asumsi atau informasi terbatas dalam menjatuhkan pidana denda, yang pada gilirannya berisiko menimbulkan keputusan yang tidak proporsional. Padahal, untuk mewujudkan keadilan substantif, pemidanaan harus berbasis data, bukan spekulasi. Negara perlu mengembangkan sistem asesmen ekonomi yang terintegrasi dengan sistem peradilan pidana, sebagaimana diterapkan dalam *fine-based sentencing models* di negara-negara Nordik. Sistem tersebut memungkinkan penghitungan besaran denda berdasarkan pendapatan harian terdakwa (*day-fines*), yang secara empiris terbukti lebih adil dan efektif dalam menekan angka residivisme. Jika Indonesia ingin mengadopsi prinsip keadilan sosial secara menyeluruh, maka pembangunan sistem seperti ini adalah keniscayaan.

Di samping itu, keberhasilan pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai alternatif denda juga sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan mekanisme pengawasan yang memadai. Tanpa sistem pelaksanaan yang terstandardisasi, pidana alternatif tersebut hanya akan menjadi simbol formal yang tidak memiliki daya korektif. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaksanaan kerja sosial justru membuka peluang eksploitasi tenaga kerja terpidana secara tidak etis apabila tidak diawasi dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga pelaksana yang independen serta sistem akuntabilitas berbasis partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial. Pengaturan teknis ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP baru dan perlu segera diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang terukur. Tanpa itu, cita-cita keadilan sosial akan kembali terjebak dalam tataran normatif tanpa makna praktis. Sistem hukum tidak hanya membutuhkan norma, tetapi juga mekanisme dan institusi yang dapat menghidupkan norma tersebut secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformulasi pidana denda dalam KUHP baru merupakan langkah progresif menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi dan inklusif. Namun demikian, keadilan sosial sebagai prinsip fundamental tidak cukup ditegakkan melalui perubahan norma saja. Ia harus didukung oleh kesiapan struktural, perubahan budaya hukum, serta inovasi kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan sanksi pidana secara efektif dan adil. Pidana denda hanya akan berfungsi sebagai instrumen keadilan apabila dijalankan dalam kerangka kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sarana transformasi sosial yang meletakkan martabat manusia sebagai pijakan utama. Apabila dijalankan secara konsisten, pengaturan ini berpotensi besar menjadi model reformasi pemidanaan yang dapat diterapkan secara luas untuk mengatasi overkriminalisasi dan memperkuat keadilan distributif. Sistem hukum yang ideal bukanlah yang menghukum sebanyak-banyaknya, melainkan yang memulihkan seadil-adilnya.

3. Dampak Pengaturan Pidana Denda terhadap Kondisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan institusi akhir dalam sistem pemidanaan yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan hukum pidana sebuah negara. Dalam sistem hukum Indonesia, *overcapacity* lembaga pemasyarakatan telah menjadi masalah kronis yang berlangsung selama dua dekade terakhir.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tahun 2022, kapasitas lapas nasional hanya mampu menampung sekitar 135.000 orang, sementara jumlah penghuni aktual mencapai lebih dari 270.000 narapidana. Artinya, tingkat hunian lapas telah melebihi kapasitas sebesar 100%, yang berdampak langsung terhadap hak-hak dasar warga binaan, mulai dari akses kesehatan, makanan, hingga pembinaan. Kondisi ini menjadi manifestasi konkret dari kegagalan sistem pemidanaan yang terlalu bergantung pada pidana perampasan kemerdekaan.¹⁰ Padahal, dalam teori hukum modern, pidana penjara harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Ketika pidana penjara dijadikan solusi utama untuk semua jenis pelanggaran, maka sistem pemasyarakatan akan mengalami kelebihan beban yang berujung pada krisis struktural.

Salah satu faktor utama penyumbang *overcapacity* adalah praktik pidana kurungan pengganti denda. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai denda tidak memperhitungkan kemampuan bayar pelaku, sehingga kurungan menjadi konsekuensi logis atas ketidakmampuan ekonomi. Ironisnya, pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran administratif, atau tindak pidana ringan lainnya justru sering kali berujung pada kurungan karena pelaku tidak mampu membayar denda. Dalam banyak kasus, denda yang tidak lebih dari Rp250.000 berubah menjadi kurungan selama 5–10 hari, yang meskipun singkat, tetap membebani kapasitas lapas secara agregat. Sistem pemidanaan seperti ini tidak hanya irasional secara hukum, tetapi juga tidak efisien secara anggaran negara. Setiap narapidana membutuhkan biaya negara untuk makan, listrik, pembinaan dan pengamanan, sehingga logika pengurangan terhadap pelanggaran ringan menciptakan pemborosan fiskal yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, reformasi pengaturan pidana denda dalam KUHP baru menjadi krusial dalam mengurangi tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan. KUHP baru tidak lagi menjadikan pidana kurungan sebagai satu-satunya substitusi denda, melainkan menawarkan pilihan alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Perkembangan Penghuni Lapas dan Rutan per 2022*, diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/statistik>, diakses pada 28 April 2025.

Hal ini sesuai dengan prinsip diversifikasi pemidanaan, yaitu memperluas jenis sanksi pidana agar tidak selalu berujung pada pemenjaraan. Diversifikasi ini diyakini dapat mengurangi tingkat hunian lapas dengan cara mengalihkan pelanggar ringan ke dalam bentuk pidana yang tidak berbasis kurungan. Secara normatif, pengaturan ini memberikan basis hukum yang kuat bagi hakim untuk melakukan individualisasi sanksi berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana dan profil sosial pelaku. Oleh karena itu, pidana denda yang disertai alternatif non-kurungan berpotensi menjadi instrumen dekarseralisasi (*decarceration*) yang efektif.

Dekarseralisasi adalah strategi kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengurangi populasi lapas dengan mengalihkan narapidana ke program non-pemenjaraan. Strategi ini telah diterapkan di banyak negara, seperti Norwegia, Belanda dan Finlandia, yang berhasil menurunkan angka hunian penjara melalui reformasi pidana ringan dan penguatan sanksi berbasis komunitas. Dalam konteks Indonesia, implementasi pidana pengawasan dan kerja sosial dapat menjadi langkah awal menuju dekarseralisasi tersebut. Dalam teori *restorative justice*, pemidanaan tidak harus berakhir pada penahanan, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sosial yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Hal ini bukan hanya mengurangi beban lapas, tetapi juga menciptakan peluang reintegrasi sosial bagi pelaku. Lebih dari itu, pendekatan ini mengembalikan pemidanaan ke tujuan utamanya, yakni perbaikan perilaku, bukan pembalasan.

Namun demikian, efektivitas pidana alternatif tersebut sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kelembagaan. Dalam praktiknya, banyak lapas dan kejaksaan belum memiliki protokol teknis dan sistem pengawasan terkait dengan pidana kerja sosial maupun pengawasan. Tanpa sistem pelaksanaan yang memadai, pidana alternatif berisiko menjadi tidak lebih dari kebijakan simbolik yang tidak memiliki dampak substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga pelaksana, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), untuk mengawasi dan mengelola program non-kurungan secara profesional serta akuntabel. Sehingga di dalam hal ini,

perlu pula keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga sosial dalam mendukung pelaksanaan kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan. Dengan sinergi tersebut, pidana denda dapat diarahkan menjadi sarana korektif yang bermakna, bukan sekadar pengganti hukuman penjara.

Selain kesiapan kelembagaan, keberhasilan reformasi pemidanaan juga memerlukan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum, khususnya hakim, jaksa dan petugas pemasyarakatan. Reformasi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek budaya hukum (*legal culture*) yang membentuk cara berpikir dan bertindak para pelaku sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, banyak aparat hukum yang masih memandang pidana penjara sebagai bentuk hukuman yang paling efektif dan “berwibawa.” Padahal, pemidanaan yang efektif justru adalah yang mampu mencegah residivisme dan memulihkan pelaku ke dalam masyarakat secara produktif. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun pemahaman baru terkait urgensi pengurangan populasi lapas melalui penguatan pidana non-kurungan. Tanpa perubahan cara pandang, regulasi progresif yang telah ditetapkan dalam KUHP baru akan gagal diimplementasikan secara maksimal. Oleh sebab itu, reformasi struktural dan reformasi kultural harus berjalan seiring sebagai satu kesatuan sistemik. Dalam hal ini, negara tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi juga harus memastikan perubahan perilaku aktor hukum yang menerapkannya.

Di sisi lain, pidana denda yang dijalankan tanpa pendekatan yang kontekstual tetap berisiko menciptakan pemidanaan semu yang berujung pada kurungan. Misalnya, jika sistem pembayaran denda tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat atau tidak ada mekanisme cicilan dan penyitaan harta yang efektif, maka penggantian denda dengan pidana pengawasan bisa saja gagal dilaksanakan. Hal ini kembali membawa pelaku ke dalam jeruji besi karena dianggap tidak kooperatif atau tidak mampu menjalani hukuman alternatif. Oleh karena itu, pidana denda dalam sistem hukum baru harus dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, terukur dan fleksibel, terutama bagi pelaku dari kelompok ekonomi lemah.

Peraturan teknis pelaksanaan yang bersifat operasional dan aplikatif harus segera diterbitkan agar semangat KUHP baru tidak sekadar berhenti pada tataran ideal. Hukum pidana bukan hanya persoalan “apa yang diatur”, tetapi juga “bagaimana aturan itu dijalankan.” Tanpa detail teknis pelaksanaan, asas keadilan sosial yang hendak diperjuangkan hanya akan menjadi jargon tanpa daya realisasi.

Selain aspek implementasi teknis, perlu diperhatikan pula dimensi anggaran negara dalam konteks pelaksanaan pidana denda dan pengurangan populasi lapas. Biaya pemasyarakatan dalam APBN terus meningkat setiap tahunnya, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar narapidana, seperti konsumsi, pengamanan dan fasilitas kesehatan. Menurut laporan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencapai lebih dari Rp3 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan beban fiskal yang besar akibat sistem pemidanaan yang terlalu banyak mengandalkan pidana penjara. Dengan beralih ke skema pidana non-kurungan seperti denda berbasis cicilan atau kerja sosial, negara dapat mengalihkan anggaran tersebut ke sektor yang lebih produktif, seperti rehabilitasi, pendidikan warga binaan, atau pelatihan kerja. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran dalam tata kelola negara yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, reformasi pidana denda juga harus dibaca sebagai bagian dari reformasi kebijakan fiskal dalam sektor penegakan hukum pidana.

Dampak jangka panjang dari penerapan pidana denda yang progresif dalam KUHP baru tidak hanya dirasakan dalam aspek teknis kepenjarahan, tetapi juga dalam konteks hubungan negara dengan warga negara. Ketika sistem pemidanaan menjadi lebih manusiawi, proporsional, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga, maka legitimasi negara di mata rakyat akan meningkat. Hukum tidak lagi dilihat sebagai alat represif yang menghukum karena kemiskinan, melainkan sebagai sarana pemulihan sosial yang adil. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, yang selama ini sering dikritik tidak adil dan diskriminatif.

Pemulihan kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting bagi keberlangsungan negara hukum yang demokratis. Sistem hukum pidana yang tidak membebani lapas secara berlebihan sekaligus membuka ruang pemulihan sosial akan menciptakan keseimbangan antara tujuan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana denda dalam KUHP baru memberikan peluang strategis untuk memperbaiki kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara menyeluruh. Dengan mengalihkan sebagian beban sistem pidana dari penjara ke bentuk-bentuk pemidanaan alternatif, negara dapat mengurangi *overcapacity*, mengefisienkan anggaran, serta memperkuat prinsip keadilan dalam pelaksanaan hukuman. Namun demikian, peluang tersebut hanya dapat direalisasikan apabila diikuti oleh penguatan infrastruktur kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kehadiran regulasi teknis yang operasional. Dalam konteks ini, pidana denda harus dipahami bukan semata sebagai sanksi finansial, tetapi sebagai bagian integral dari upaya sistemik menuju pemidanaan yang korektif, efisien dan berbasis keadilan sosial. Hanya dengan pendekatan menyeluruh inilah sistem peradilan pidana Indonesia dapat mencapai cita-cita luhur reformasi hukum: menciptakan masyarakat yang adil, aman dan bermartabat bagi semua warga negara.

C. PENUTUP

Reformasi pidana denda dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif dan restoratif. Klasifikasi delapan kategori denda serta alternatif pidana pengawasan dan kerja sosial memperkuat keadilan distributif sekaligus berpotensi mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan dan beban fiskal negara. Namun, keberhasilannya bergantung pada peraturan pelaksana, sistem asesmen kemampuan ekonomi terdakwa, penguatan kelembagaan dan perubahan budaya hukum aparat. Tanpa kesiapan itu, semangat progresif KUHP baru berisiko berhenti pada tataran normatif. Karena itu, reformasi denda harus dijalankan menyeluruh, melampaui norma menuju reformasi struktural dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).

Publikasi

Irmawanti, N. D. dan B. N. Arief. *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.2 (Mei 2021).

Jamilah, A. dan H. S. Disemadi. *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.1 (April 2020).

Riyanto, S. *Tantangan Implementasi KUHP Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.20. No.4 (Desember 2023).

Sinaga, H. S. R. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).

Waluyo, B. *Pemidanaan Berbasis Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Modern*. Jurnal RechtsVinding. Vol.9. No.1 (April 2020).

Website

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Data Perkembangan Penghuni Lapas dan Rutan per 2022*, diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/statistik>. diakses pada 28 April 2025.

LBH Jakarta. *Pelanggaran Hak dalam Pemidanaan Denda*, diakses dari <https://lbhjakarta.org/laporan-tahunan-2023>.

Sumber Lain

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2022. *Kebijakan Pemidanaan Denda dalam RKUHP: Kajian Kritis terhadap Rasionalitas Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: ICJR Policy Brief).